

**ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP LARANGAN
PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG
MELARIKAN DIRI ATAU BERSTATUS DPO
BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Oleh :
Rois Fadzi Ahmad Ravi
NIM.C93216104



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2019

1. Latar belakang pembuatan larangan yang dituangkan dalam SEMA tentang pengajuan pra-peradilan oleh tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO
2. Kontradiksi antara SEMA Nomor 1 tahun 2018 dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 sebagai peraturan kebijakan atau *Bleidsregel*.
4. Pendiskreditan upaya hukum oleh kuasa hukum dalam pengajuan praperadilan.
5. Kurang jelasnya kualifikasi melarikan diri dan DPO dalam SEMA Nomor 1 tahun 2018
6. Putusan yang tidak dapat diterima dalam SEMA Nomor 1 tahun 2018
7. Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap pembuatan SEMA Nomor 1 tahun 2018.

Dalam beberapa poin masalah yang menjadi dasar dari sebuah latar belakang masalah tersebut, agar tidak terlalu bias dalam pokok pembahasan, maka penulis akan membatasi permasalahan tersebut menjadi:

1. Latar belakang pembuatan larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri dan berstatus DPO menurut SEMA Nomor 1 tahun 2018
2. Isi larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO menurut SEMA Nomor 1 tahun 2018
3. Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka berstatus DPO berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2018

analisis pandangan penulis terhadap permasalahan dengan menggunakan teori *Istinbat* dalam *Ushul Fiqh* yakni *Maşlahah Mursalah* sehingga diharapkan bisa mendapat sebuah data yang terolah secara kredibel dan dapat jelas ketika disimpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan ini terstruktur rapi dan sistematis maka susunan dari penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa poin utama yang terdiri dari :

Bab pertama diisi oleh beberapa poin seperti pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep *Maşlahah Mursalah* dari pengertian, dasra hukum, jenis-jenis, alasan *Maşlahah Mursalah* menjadi dasar hukum, pembahasan konsep perlindungan hak asasi seorang tersangka, dan juga teori tentang perlindungan hak tersangka dalam hukum pidana.

Bab tiga membahas bahan hukum yang berisi tentang latar belakang pembuatan, dan isi larangan pengajuan pra-peradilan oleh tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2018.

Bab empat berisi tentang analisis latar belakang dan isi SEMA Nomor 1 tahun 2018 dengan menggunakan *Maşlahah Mursalah* sebagai pisau analisis

telah me nerapkan *Maşlahah mursalah*, meski pun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.

b. Para sahabat menggunakan *Maşlahah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-malâ`imah li maqâsid al-syâri'*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Jika me ngesampingkannya berarti telah menge sampingkan tujuan *syara'* dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.

c. Tujuan pelebagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statis lah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.

Penerapannya dalam kehidupan ialah seperti: perkawinan di bawah standar umur yang tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena

adalah hak milik. Hal tersebut tertera dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

“every one has the right to own property alone as well as in association with others.” (Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain).

3. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat penengah yakni sebuah majelis hakim yang tidak membela dan memihak kedua belah pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitor*) dimana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut seorang nara pidana sesuai delik yang dilakukan seorang nara pidana tersebut. Di belakang penuntut umum ini ada bagian dari satuan kepolisian yang memberi data tentang hasil penyelidikan dan penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim). Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek. Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro kekerasan tersebut akan tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya

“...setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum...”.

Prinsip ini, tidak hanya berlaku untuk peradilan umum namun juga peradilan khusus, termasuk didalamnya peradilan militer, sebagaimana dinyatakan oleh Komentar Umum 13 dan pada *General Comment* Nomor 29 dinyatakan bahwa dalam prinsip *fair trial* tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Pada Pasal 7 *African Charter on Human and People's Rights*, Pasal 8 *American Convention on Human Rights* dan Pasal 6 *European Charter on Human Rights* dimana Instrumen Internasional yang tersebut diatas menjamin prinsip *fair trial* yang terjamin dalam sistem peradilan sejak proses investigasi sampai dengan putusan akhir. *Fair trial* tercakup didalamnya:

- a. Hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan;
- b. Hak atas peradilan yang terbuka;
- c. Hak atas untuk diperiksa oleh independensi, kompetensi dan imparialitas pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum;
- d. Hak atas praduga tidak bersalah;
- e. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan;
- f. Hak untuk tidak menunda persidangan;
- g. Hak untuk diberitahukan tuduhan atau dakwaan secara cepat didalam bahasa yang jelas dan dimengerti oleh terdakwa atau tersangka;

- h. Hak untuk mempunyai waktu dan fasilitas layak untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara;
- i. Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah;
- j. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum;
- k. Hak untuk membela secara mandiri di persidangan atau melalui pengacara yang dipilihnya sendiri;
- l. Hak untuk tidak dipaksa mengatakan yang akan menjerat dirinya atau hak untuk diam;
- m. Hak untuk menguji saksi yang memberatkan terdakwa atau tersangka, hak untuk menghadirkan saksi di depan sidang;
- n. Hak untuk banding (*right to appeal*);
- o. Hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya;
- p. Hak atas didengar dengan adil (*fair hearing*);
- q. Hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi;
- r. Hak untuk diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan;
- s. Hak atas diberitahu tuduhan dalam bahasa yang dimengerti;
- t. Hak atas pendampingan hukum;
- u. Hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya;
- v. Hak untuk menjaga berkas pemeriksaan (tetap rahasia) atau *The Duty to Keep Records of Interrogation* ;
- w. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dalam waktu dan fasilitas yang cukup atau layak;
- x. *Right to equality of arms and adversarial proceedings.*

